

ABSTRAK

Laporan perkembangan piutang pajak berisikan tentang penambahan piutang dan pengurangan piutang pajak, dari hasil penambahan dan pengurangan piutang tersebut akan diperoleh saldo piutang pajak. Laporan perkembangan piutang pajak menyajikan perkembangan piutang pajak yang berumur dibawah 5 tahun, dan piutang pajak lebih dari 5 tahun (daluwarsa) sepanjang belum diputuskan untuk dibersihkan. Dikatakan daluwarsa dihitung 5 tahun sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Akibat disajikannya piutang pajak yang telah daluwarsa dalam laporan piutang pajak mengakibatkan jumlah piutang pajak semakin besar. Seharusnya piutang pajak yang telah daluwarsa dibersihkan, namun disebabkan karena dalam penghapusan piutang terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan, maka bagi piutang pajak daluwarsa yang belum diperiksa, akan tetap disajikan dalam laporan perkembangan piutang pajak.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah laporan perkembangan piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat telah dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Laporan piutang pajak yang diteliti adalah sejak tahun 2003 sampai dengan 2008 yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Data yang diperoleh berupa data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Metode Deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laporan perkembangan piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat telah dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini terbukti dari, pelaksanaan penagihan pajak tersebut dimulai dari Surat Paksa, Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan, Lelang, Pemblokiran rekening bank, pencegahan dan penyanderaan. Hal ini dilakukan agar hutang pajak yang terhutang dapat ditagih atau dilakukan pelunasan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan Persentase target pencairan piutang pajak yang ditetapkan KPP Pratama Medan Barat adalah 60% dari piutang pajak. Pencairan piutang pajak sejak tahun pajak 2005 sampai 2008 sudah maksimal, artinya telah mencapai target, hal itu dapat dilihat pada tahun pajak 2005 adalah 61,59%, tahun pajak 2006 adalah 62,391%, tahun pajak 2007 adalah 60,24%, dan tahun 2008 adalah 74,14%.

Kata Kunci : Laporan Perkembangan Piutang, Piutang Pajak, dan Daluwarsa Piutang Pajak.